

**KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DI DUSUN PATIHAN DESA GADINGSARI
KECAMATAN SANDEN**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AGUNG RIYATNO
15360025

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum
NIP: 196301191990031001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Al-Qur'an telah mengatur ketentuan waris secara teratur dan adil, terbukti dalam surah An-Nisa Ayat 11, 12, dan 176 telah menjelaskan bagian laki-laki dan perempuan. Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam seluruh dunia, namun sering terjadi perbedaan di daerah dalam suatu negara tertentu hal ini dikarenakan adanya berpengaruhnya hukum Islam di daerah-daerah itu sendiri. Hal ini juga terjadi di Dusun Patihan Desa Gadingsari yang membagi harta warisan dengan bagi sama rata. Perempuan mendapatkan warisan yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini mencoba mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari harta warisan yang di bagi sama rata di Dusun Patihan Desa Gadingsari.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tokoh-tokoh dan tokoh Agama setempat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis komparasi, yaitu penulis menyajikan dan menjelaskan sesuai data-data yang didapat dari lapangan, dan analisis dengan hukum waris Islam, kemudian di bandingkan dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis yaitu melihat dan memperhatikan cara pembagian warisan di Dusun Patihan Desa Gadingsari dalam kaitannya pembagian harta warisan adat.

Setelah dilakukan penelitian bahwa pembagian warisan di Dusun Patihan Desa Gadingsari yaitu dengan pembagian sama rata antara perempuan dan laki-laki mendapatkan warisan yang sama dikarenakan ahli waris telah melakukan pembagian waris dengan cara faraidh yaitu 2 berbanding 1, namun pembagian tersebut justru menimbulkan perselisihan di antara ahli waris, khususnya anak perempuan yang merasa jauh berperan penting dalam mengurus orang tuanya. Perselisihan yang terjadi tidak bisa di damaikan, sehingga harta waris dilakukan dengan cara rata dengan jalan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ahli waris, saksi dan tokoh agama setempat. Pada zaman dahulu perempuan juga melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan laki-laki pada masa itu. Pembagian system ini dianggap adil oleh masyarakat setempat. Pembagian seperti ini tidak bertentangan dengan norma-norma hukum setempat, karena mampu memunculkan keadilan.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Adat



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Agung Riyatno
NIM : 15360025
Judul Skripsi : Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Dusun Patihan Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019 M
19 Dzul Hijjah 1440 H
Pembimbing, '

Drs. ABD HALIM, M.Hum
NIP. 19630119 199003 100 1



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Riyatno

NIM : 15360025

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas: Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Agustus 2019 M
19 Dzul Hijjah 1440 H

Saya yang menyatakan,



Agung Riyatno

NIM. 15360025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-414/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI DUSUN PATIHAN DESA GADINGSARI KECAMATAN SANDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG RIYATNO
Nomor Induk Mahasiswa : 15360025
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 23 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucap, sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada-Nya lah kita kembali”

(Q.S Al Baqarah :155-156)

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

(Q.S Muhammad : 7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Berkah, dan Barokahnya kepada kita semua baik dunia maupun akhirat. Aamiin.

Dengan penuh rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Sutono dan Almh. Ibu Sri Rahayu yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran cinta serta kasih sayang selalu mendengarkan keluh kesahku selalu mendoakan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku

Terimakasih.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | ša' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | kh | k dan h |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Ẓāl | z | z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |

| | | | |
|---|------------|----|-----------------------------|
| ز | Za' | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Sād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn | g | ge |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | 'el |
| م | Mīm | m | 'em |
| ن | Nūn | n | 'en |
| و | Wāwu | w | w |
| ه | Ha' | h | ha |
| ء | Hamza h | ' | apostrof |
| ي | Ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila matikan ditulis dengan h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | ḥikmah |
| علة | ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-Auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakāt al-Fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-----|--------|---------|--------|
| ـَ | fathah | ditulis | a |
| فعل | | | fa'ala |
| ـِ | kasrah | ditulis | i |

| | | | |
|------------------|--------|---------|----------------------------|
| ذکر — يذهب | ḍammah | ditulis | zūkira u yażhabu |
|------------------|--------|---------|----------------------------|

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | ditulis | ā jāhiliyyah |
| 2 | fathah+ya' mati تنسى | ditulis | ā tansā |
| 3 | kasrah + ya' Mati كريم | ditulis | ī Karīm |
| 4 | ḍammah + wawu mati فروض | ditulis | ū furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati بينكم | ditulis | ai bainakum |
| 2 | fathah+wawu mati قول | ditulis | au qaul |

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

| | | | |
|---|-----------|---------|-----------------|
| 1 | أنتم | ditulis | a'antum |
| 2 | لئن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sedang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sedang itu dibedakan atas kata

sedang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sedang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sedang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ān |
| لقياس | ditulis | al-Qiyās |

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | as-Samā' |
| الشمس | ditulis | asy-Syams |

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisan.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي القروض | ditulis | Žawī al-furūd |
| أهل السنة | ditulis | ahl as-Sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh

kata sedang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata dengannya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-laẓi unzila
fih al-Qurʿān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qurʿan, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Dusun Patihan Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul”**

Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rohmatil lil ‘alamin*. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri. Sebab penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan dan staf-stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatudin S.H.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan nasehat, inspirasi serta membantu dalam mencari atau menentukan tema-tema skripsi.
6. Serta segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Kakak-kakak dan adik-adik ku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada ku.
11. Kepada Teman-teman jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman selama di Yogyakarta.
12. Kepada teman yang selalu ada dari semester awal sampai semester akhir, yaitu Rajib Ramli Ahad dan M Malik. Terimakasih kalian yang selalu setia bersama saya, dan juga banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
13. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman Organisasi, yang telah memberikan banyak pelajaran tentang berorganisasi.
14. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesinya skripsi ini.

Jazākumullāhu khairan Kaśīran wa jazākumullāhu aḥṣanal jazāʾ.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M

2 DzulHijjah 1440 H

Agung Riyatno
NIM:15360025

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian dan Keginaan Penelitian | 10 |
| D. Telaah Pustaka | 11 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian | 33 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 35 |
| BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM..... | 38 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam..... | 38 |
| B. Konsep keadilan Majidd Khuddari | 46 |
| C. Syarat, Rukun,Sebab, Dan Penghalang Waris | 59 |
| D. Asas-asas Kewarisan Islam..... | 64 |
| E. Ahli Waris Dan Hak Waris | 69 |
| F. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam | 74 |
| BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DUSUN PATIHAN DESA GADINGSARI SANDEN BANTUL DAN PEMBAGIAN KEWARISAN ADAT | 76 |
| A. Gambaran Umum Desa Gadingsari | 76 |
| B. Cara Pembagian Warisan Adat Dusun Patihan Desa Gadingsari | 81 |
| C. Proses dan Tata Cara Pembagian Warisan Di Dusun Patihan Desa gadingsari..... | 86 |

| | |
|--|----|
| D. Faktor Penyebab Terjadinya Waris Bagi Sama Rata Antara Laki-laki dan Perempuan Dusun Patihan Desa Gadingsari..... | 87 |
| E. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat Dusun Patihan Desa Gadingsari..... | 89 |
| F. Waktu Pembagian Harta Warisan..... | 91 |
| G. Prinsip Pembagian Hukum Kewarisan Adat | 92 |
| H. Keadilan dalam hukum kewarisan Islam | 98 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV ANALISA PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DUSUN PATIHAN DESA GADINGSARI..... | 109 |
| A. Konsep Keadilan Aturan Bagian Laki-laki dan Perempuan Yang Terkandung Dalam Hukum Waris Islam..... | 109 |
| B. Konsep Keadilan Majid Khadduri dan Relevansinya Tentang Bagian Laki-laki dan Perempuan Bagi Hukum Waris Islam | 120 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Laki-laki dan Perempuan di Dusun Patihan Desa Gadingsari..... | 133 |
| D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Adat Dusun Patihan Desa Gadingsari dan Hukum Islam | 141 |
| 1. Persamaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Dusun Patihan Desa Gadingsari..... | 141 |
| 2. Perbedaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Dusun Patihan Desa Gadingsari..... | 144 |
| BAB V PENUTUP | 147 |
| A. Kesimpulan..... | 147 |
| B. Saran-saran..... | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 151 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Terjemahan al-Qur'an dan Hadis..... | I |
| Biografi Tokoh..... | VI |
| Responden Wawancara..... | X |
| Pedoman Wawancara..... | XI |
| Curriculum Vitae | XII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad Shahrur mendefinisikan pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah, dan ukuran bagian ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.¹

Dari literatur yang ada, secara bahasa waris berasal dari kata *waritsa* yang berarti adanya perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam istilah syara', yang dinamakan waris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dapat juga diartikan, warits adalah membagi-bagikan harta pusaka kepada mereka yang berhak. Orang-orang yang berhak itu berasal dari keluarga dekat si mayit. Karena itu, pada hakikatnya membagi-bagikan harta pusaka berarti urusan intern dalam suatu keluarga. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat secara umum.²

¹ Muhammad Shahrur, *Nahw Ushulal Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ press, 2005), hlm.334

² Abu Yasid, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.312.

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut faraid, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum pewarisan, hukum mawaris, dan lain-lain. Namun demikian dari segi kebahasaan istilah yang sesuai untuk penyebutan “hukum faraid” adalah “hukum kewarisan”, yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a.³

Ketentuan dalam pasal 171 huruf a kompilasi hukum Islam memberikan rumusan pengertian “hukum kewarisan” tersebut, yaitu:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁴

Terjadi tarik-menarik yang cukup kuat di kalangan umat Islam dalam menyikapi konsep mawaris yang ditawarkan oleh Islam. Sebagian mereka ada yang bersikukuh bahwa konsep tersebut sudah paten dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berlaku karena aturan-aturan tersebut sudah digariskan secara

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm.3

⁴ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 51

tegas di dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti dan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Namun sebagian yang lain tidak bisa menerimanya, karena mereka menganggap konsep mawarits tidak adil. Lebih menguntungkan satu pihak, sementara pihak yang lain harus menerima kerugian sebab mendapat bagian yang lebih sedikit. Karena itu aturan-aturan warits tersebut harus diubah, diganti dengan ketentuan baru yang lebih mengedepankan keadilan diantara para ahli warits. Sudah tentu yang dimaksud adalah aturan-aturan yang lebih menjanjikan kemaslahatan umat.

Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Mereka diberi kedudukan yang setara dengan laki-laki. Kaum perempuan diberi bagian harta warits sebagaimana laki-laki mendapat warisan. Namun, bagian yang mereka terima tidak sama persis dengan hak yang didapat oleh laki-laki. Wanita mendapat bagian lebih kecil dari bagian yang diterima laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa' ayat 11:

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka*

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut adalah prinsip pertama dalam pembagian harta warisan. Dalam prinsip ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Seakan-akan Allah menyatakan: ”perhatikan bagian yang telah kalian tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah semisal itu kepada pihak laki-laki”, karena dilihat dari logika teoritis dan aplikasi ilmiah manapun, sangat tidak masuk akal mengetahui dan menentukan hal semisal sesuatu sebelum mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut. Prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan atas prinsip keadilan dan kesetaraan/persamaan antara komunitas-komunitas sosial yang beragam. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran.

Keadilan adalah terma undang-undang yang merupakan satu kesatuan, karena keadilan adalah substansi undang-undang yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan tujuan undang-undang lain yang ditetapkan dalam wahyu Tuhan.

Namun keadilan menurut perundangan dipengaruhi oleh aturan formal/prosedural dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Dalam perkara ini, wujud kebarangkalian muncul ketidakadilan yang sebenar-benarnya, jika keputusan yang diambil bertentangan dengan 'roh' atau intipati daripada undang-undang. Keadilan yang seiring dengan roh undang-undang disebut keadilan substansif.⁵

Majid Khadduri mengelompokkan keadilan legal (legal justice) ke dalam dua kategori yaitu aspek substantif dan prosedural bahwa keadilan substantif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi tentang kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan. Dalam kosa kata Islam, ini dinamakan halal dan haram (al-halalwa al-haram) dan membentuk beberapa kaidah umum dan khusus dalam Syariat Islam (Islamic corpus juris). Sedangkan keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari syariat yang berdasar atasnya, keadilan substantif dicapai. Aspek keadilan ini yang sering disebut keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan (aplikasi) Syariat.

Keadilan dalam Islam adalah keadilan yang seiring dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri

⁵ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Terjemah Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahlar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.135

dan harus lahir dari iktikad baik. Dengan demikian, keadilan dalam Islam mendasarkan pada prinsip-prinsip moral-etika dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi individu maupun kelompok.⁶Tujuan hukum secara umum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Adapun tujuan hukum secara universal menurut Gustav Radbruch yaitu menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum atau sebagai tujuan hukum, masing-masing adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Dalam bidang hukum keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyesuaian atau keserasian antara kepastian dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam

⁶ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi knsep keadilan. (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dalam Hukum Positif, Hukum Islam, ,Konstruksi Masyarakat Danlinstrumen Internasional)*, (Semarang: Badan penerbit Diponegoro, 2009), hlm.54

mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.⁷ Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Tergantung para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dinilai dapat mencerminkan rasa keadilan. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat. Dan selalu mengikuti perkembangan zaman guna kemashlahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial. Yang dahulu perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki di dalam

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.153

kehidupan rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.

Dengan majunya kapitalisme telah terbuka kesempatan baru bagi perempuan termasuk kemungkinan untuk eksis di luar kehidupan rumah tangga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Yang dahulu perempuan hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit yang justru menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu perempuan merupakan makhluk kelas dua, kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki. Begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan, sebab di dalam sistem hukum kewarisan menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan.

Hukum adat adalah hukum yang tertanam dalam diri manusia baik individual maupun suatu perkumpulan masyarakat atau kelompok, yang olehnya disebut sebagai hukum kebiasaan (*customery law*). Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun ditaati oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kehadiran hukum di luar hukum Negara adalah bukti, bahwa hukum juga tampil melalui perilaku individu atau kelompok. Oleh sebab itu dapat ditarik

kesimpulan, bahwa hukum itu bukan hanya peraturan (role) melainkan juga perilaku (behavior).⁸

Hukum waris yang hidup di masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada undang-undang hukum perdata, hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga ada yang tunduk pada hukum adat.⁹

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan no-materil dari generasi ke generasi.¹⁰

Hukum waris adat yang berlaku di Dusun Patihan adalah Hukum yang sudah tertanam dalam masyarakat setempat dan bahkan bisa dikatakan sudah mendarah daging. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika cara pembagian dan siapa saja yang berhak menerima harta warisan itu berbeda dengan hukum waris Islam.

Hal seperti inilah yang menarik perhatian saya untuk meneliti hal tersebut. Yang mana di daerah Dusun Patihan, Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul memberlakukan pembagian waris yang mana seorang

⁸ Hj Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), hlm. 20.

⁹ Absar Surwansyah, "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi", *Tesis tidak diterbitkan*, Pasca Sarjan Universitas Diponegoro Semarang (2005), hlm. 2.

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 151.

Perempuan mendapatkan jumlah yang sama terhadap laki-laki. Ketentuan ini tidak sesuai dengan hukum Nash Al_quran yang berlaku. Yang seharusnya 2:1 tetapi pada praktiknya tidak mengikuti hukum Al-Quran yang telah di tetapkan oleh Allah. Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi engan judul: Keadilan dalam Pembagian waris menurut hukm Islam dan hukum adat di Dusun Patihan desa Gadingsari kecamatan Sanden.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam hukum waris Islam dan hukum waris Adat di Dusun Patihan Desa Gadingsari?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hukum waris adat dan hukum waris islam tentang pembagian harta warisan di desa Gadingsari kecamatan Sanden kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep keadilan aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia dan hukum waris Adat di Dusun Patihan Desa Gadingsari.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hukum waris adat dan hukum waris islam tentang pembagian harta warisan di desa Gadingsari

Dari Penulisan skripsi ini akan diperoleh manfaat berupa:

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengetahuan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum khususnya dalam pembagian harta warisan, demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai bahan informasi dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan Skripsi, studi pustaka sangatlah penting dalam meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi tersebut. Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan di Indonesia pada umumnya telah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian-kajian hukum waris adat di Indonesia. Diantara kajian-kajian hukum waris adat di Indonesia adalah:

Skripsi Junaidi yang berjudul “penyelesaian waris masyarakat indramayu ditinjau dari Hukum islam”. Skripsi ini menjelaskan pada mulanya praktek penyelesaian perkara sepenuhnya diserahkan kepada ulama, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan dan

pengetahuan masyarakat indramayuterhadap hokum waris apabila terjadi sengketa, mereka cenderung memilih penyelesaiannya di pengadilan Agama.¹¹

Skripsi Agus yang berjudul: “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatra Barat” membahas tentang hukum kewarisan adat minangkabau di Sumatra.¹²

Skripsi Fitri Wahyuni yang berjudul: “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul Yogyakarta,” yang membahas tentang kewarisan adat di kecamatan piyungan.¹³

Skripsi Iman Wahyudi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembagian warisanmasyarakat desa paciran kecamatan paciran kabupaten Lamongan” membahas tentang bagaimana praktek pembagian itu dilaksanakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹¹ Junaidi, “Penyelesaian Waris Masyarakat Indramayu, Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

¹² Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatra Barat”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005

¹³ Fitri Wahyuni, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul Yogyakarta,” *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

sebelum pewaris itu meninggal, yang kemudian di analisis dari perspektif Hukum Islam.¹⁴

Skripsi Abdul Rohman yang berjudul “pelaksanaan pembagian warisan perspektif hokum islam dan hokum adat di dusun Gandu desa Sendangtirto, kabupaten bantul” membahas tentang kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi dan melihat persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan pembagian warisan dari hokum islam dan hokum adat.¹⁵

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya persoalan waris mewaris biasanya diidentik dengan perpindahan harta dari pewaris (orang yang meninggal dunia) ke ahli waris (orang yang menerima warisan). Dalam hukum waris Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Adanya asas *Ijbari* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan kepada siapa harta itu beralih.

¹⁴ Iman Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2004

¹⁵ Abdul Rahman, “Pelaksanaan Pembagian Warisan diDusun Gondo, Desan Sendangtirto, Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004

Maka dari itu supaya lebih jelas lagi mengenai waris ini penulis akan memaparkan teori mengenai waris itu sendiri yaitu:

1. Pengertian Waris dan Hukum Waris

Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ilmu mawaris disebut juga ilmu *faraid*. Harta waris ialah harta peninggalan orang mati. Di dalam islam, harta waris disebut juga *tirkah* yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Di kalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah berkenaan dengan harta waris. Terkadang hubungan persaudaraan dapat terputus karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Islam hadir memberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu manusia akan terhindar dari pertikaian sesama ahli waris.

Secara etimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras (موارث), yang merupakan mashdar (infinitif) dari kata : warasa –yarisu – irsan – mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah ; berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁶

Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau

¹⁶ Muhibin, muhammad, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). hlm.45

apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis.

Sedangkan istilah Fiqih Mawaris dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan sebagai berikut; soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Pengertian waris dari kata mirats, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut Ash-Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris.

Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah

terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang warits.

Menurut al-Raghib (dalam Ali Parman), dikatakan bahwa pewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu.

Jadi esensi pewarisan dalam al-Quran adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash. Kata kedua dalam Al-Qur'an yang menunjukkan waris dan kewarisan adalah *Al-faraidh*. Dalam bahasa Arab, al-Faraidh adalah bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 11.

Fiqih Mawaris juga disebut Ilmu Faraid, diambil dari lafazh *faridhah*, yang oleh ulama *faradhiyun* semakna dengan lafazh *mafrudhah*, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraidh, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadarnya) yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia

diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

2. Hukum Waris Islam

a. Definisi Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Waris Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh* dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan / peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris islam.¹⁷

Prof. T.M. Hasby As-Shid dalam bukunya hukum Islam yang berjudul *fiqh mawaris* (Hukum Waris Islam) telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris menurut islam ialah:

"Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang menjadi ahli waris dalam islam, orang yang tidak dapat mewarisi harta warisan menurut islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam islam serta cara pengambilannya"

¹⁷ Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 1992) hlm.69

Hukum Waris Islam kadang-kadang disebut juga dengan istilah Al-Faraidh bentuk jamak dari kata *fardh*, yg artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum islam. Di dalam ketentuan Hukum Waris Menurut Islam yang terdapat dalam Al-quran lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya.¹⁸

b. Dalil Al-Qur'an Dan Al-Hadist Tentang Waris

1) Dalil Al Qur'an

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam, di antaranya adalah QS An Nisa ayat: 11, 12, 176.

a) Ayat waris untuk anak

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ¹⁹

b) Ayat waris untuk orang tua

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

¹⁸ Muhibin, Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset:2009),hlm.49

¹⁹ QS. An-Nisa 4: 11

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

c) Ayat waris buat suami dan istri

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ٢٠

d) Ayat waris Kalalah

Kalalah lainnya adalah seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. (QS. An-Nisa’ : 176)²¹

2) Dalil Shunah

Ada begitu banyak dalil sunnah nabi yang menunjukkan pensyariatan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini:

²⁰ QS.An-Nisa 4:20

²¹ QS AN-Nisa4:176

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda”Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR Bukhari)²²

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim”.

Hambal dalam Al-Musnad meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَىٰ حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda:

Sesungguhnya seorang beramal dengan amalan kebaikan selama tujuh puluh tahun, kemudian dia berwasiat (di akhir hayatnya) dan berbuat dzolim dalam wasiatnya maka amalnya ditutup dengan kejelekan

²² Bukhori, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim, *al-sahih al-Bukhori*, 4 jilid, Penerjemah Imam Mudzakkir dan Makruf Abdul Jalil, (Jakarta, Pustaka As-sunnah, 2010), cet. 1

maka diapun masuk neraka, dan ada seorang yang melakukan amalan kejelekan selama tujuh puluh tahun kemudian dia berwasiat dengan keadilan (diakhir hayatnya) maka amalannya ditutup dengan kebaikan maka masuklah ke dalam jannah”²³.

Indahnya islam dalam menjaga hak-hak manusia:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

“Dari Jabir bin Abdillah berkata: Istri Sa’d bin Rabi’t mendatangi Rasulullah dengan membawa kedua anak perempuan dari Sa’d, dia berkata: “Wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa’d bin Rabi’ yang terbunuh syahid ketika perang Uhud bersama engkau, dan paman keduanya (saudara laki-laki Sa’d bin Rabi’) mengambil harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya harta, dan keduanya tidak bisa dinikahkan kecuali jika memiliki harta. (mendengar pengaduan ini) Rasulullah bersabda: “Allah akan memutuskan perkara ini.” Kemudian turunlah ayat-ayat tentang waris maka Rasulullah r mengutus kepada paman kedua anak ini dan memerintahkan agar memberi kedua anak perempuan Sa’d bin Rabi duapertiga, dan memberi ibunya seperdelapan dan apa yang tersisa adalah untukmu”.

²³ Bukhori, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim, *al-sahih al-Bukhori*, 4 jilid, Penerjemah Imam Mudzakkir dan Makruf Abdul Jalil, cet.1, Jakarta, Pustaka As-sunnah, 2010

c. Manfaat Waris Islam

Keuntungan atau hikmah menerapkan mawaris ini juga untuk manusia. Hikmah melaksanakan mawaris antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah yang wajib taat kepada semua perintah Allah, termasuk dalam hal mawaris. Dengan menerapkan mawaris ini berarti kita taat kepada Allah. Karena ketaatan itu, maka melaksanakan mawaris dinilai ibadah.
- 2) Untuk menegakkan keadilan. Dengan menerapkan mawaris, berarti kita menegakkan keadilan. Adil di dalam Islam tidak sama dengan sama rata dan sama rasa. Banyak di antaranya bagian ahli waris itu disesuaikan dengan tanggung jawabnya dalam hal menanggung nafkah dan kedekatan kekerabatannya terhadap si mayat.
- 3) Untuk tetap mengharmoniskan hubungan antar kerabat. Jika semua ahli waris menyadari aturan ini, dengan pembagian warisan menggunakan hukum akan membuat hubungan mereka akan tetap harmonis. Namun, jika tidak menggunakan hukum mawaris ini, kemungkinan akan timbul monopoli. Akibatnya, perpecahan di antara kerabat itu tidak dapat dihindari.

²⁴ Muhibin, Muhammad., *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) hlm.45

- 4) Untuk lebih menyejahterakan keluarga yang ditinggal. Dengan menggunakan hukum waris Islam, pembagian anak lebih besar daripada keluarga yang lebih jauh. Inidimaksudkan agar keturunan yang ditinggalkan itu tidak hidup dalam kesengsaraan. Dengan tidak menggunakan hukum waris Islam, bisa terjadi anak sendiri tidak mendapatkan bagian harta pusaka, sedangkan saudara yang lebih jauh malah memperoleh banyak.
- 5) Untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan menerapkan hukum waris Islam, masyarakat kita akan tenang. Jika tidak dibagi menurut aturan ini, kemunkinan terjadi di masyarakat. Misalnya, anak atau saudara dekatnya mistinya memperoleh bagian ternyata tidak. Masyarakat akan bergejolak lantaran bersimpati kepada ahli waris dekat yang mestinya mendapat bagian itu.
- 6) Mengangkat martabat dan hak kaum wanita sebagai ahli waris.
- 7) Menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian harta warisan.
- 8) Menghindari timbulnya fitnah. Karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar.
- 9) Dapat mewujudkan keadilan dalam keluarga, yang kemudian berdampak positif bagi keadilan dalam masyarakat.

10) Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya.

11) Menjunjung tinggi hukum Allah.

3. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.²⁵

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.

²⁵ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1997).hlm.68

Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Jadi sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu.²⁶ Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan,

²⁶ Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980).hlm.92

penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

b. Corak Hukum Waris Adat

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Patrilineal

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan.

2) Matrilineal

Dalam corak ini keluarga menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam

keluarga istri.²⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau. Dalam susunan ini kedudukan anak wanita sebagai ahli waris sehingga segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Namun bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

3) Parental

Corak ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dimana seseorang itu menghubungkan dirinya baik ke garis ayah maupun ke garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan. Semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah di dalam pewarisan²⁸

c. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih yaitu:

- 1) Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan,

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Maju Mundur, Bandung: 2014), hlm. 33

²⁸ *Ibid*, hlm.35

- 2) Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan.

Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif. Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

- “(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua

d. Unsur-Unsur Warisan

Jika dilihat dari harta warisan, Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan yaitu:

1) Harta Asal

Yaitu semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris.

Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

2) Harta Pencaharian

Yaitu harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri.

3) Harta Pemberian

Yaitu harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.²⁹

4) Ahli waris

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah:

a) Anak angkat

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-

²⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, :2012) hlm.93

barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b) Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

c) Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

d) Kedudukan janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e) Kedudukan duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm.96

e. Proses Penerusan Harta Waris Adat

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.³¹ Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Dan hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, pertama, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia.

³¹ Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980). hlm.92

Sedangkan terkait harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan penangguhan itu antara lain :

- 1) Terbatasnya harta pusaka;
- 2) Tertentu jenis macamnya;
- 3) Para waris belum dewasa;
- 4) Belum adanya waris pengganti;
- 5) Diantara waris belum hadir;
- 6) Belum diketahui hutang piutang pewaris;

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun Skripsi ini, Penulis melakukan penelitian Lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para

tokoh-tokoh adat dan kepada para ahli waris di Dusun Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analisis Komparatif, yaitu penyusun berusaha menjelaskan tentang penerapan pembagian harta warisan dan hak ahli waris di Dusun Patihan, yang tetap menggunakan hukum waris adat walaupun mayoritas beragama Islam.³²

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun antara lain;

- a. Pendekatan *Normatif* yaitu dengan melihat apakah cara pembagian harta warisan di Dusun Patihan sesuai atau tidak dengan norma, baik atau buruk menurut norma yang ada.
- b. Pendekatan *Sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang melihat dan memperhatikan aktifitas masyarakat dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan adat.
- c. Pendekatan *Filosofi* yaitu pendekatan mencari solusi atas segala sesuatu permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yakni wawancara yang dilakukan adalah bertatap muka dengan para tokoh-tokoh Agama, adat

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.

dan orang-orang yang terlibat dalam pembagian harta warisan.³³

- b. Observasi, yakni dilakukan secara langsung dengan mengamati subjek dan objek penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu mengambil data-data yang ada di kantor Kepala Desa atau tempat lainnya jika ada, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.³⁴

Analisis, yakni menggunakan metode *Induktif* yaitu menganalisis data-data yang didapat dari wawancara tentang pembagian warisan, kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode selanjutnya adalah *komparatif*, yaitu membandingkan hukum waris Islam dengan Hukum adat yang ada di Dusun Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan karya tulis yang komprehensif maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

³³ Ir. Moehar Danies, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Dilengkapi Beberapa alat Analisis dan Penuntun Penggunaan*, cet ke. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 143

³⁴ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, cet ke. 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 175.

BAB I Pendahuluan

Merupakan bahasan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian, berikut rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Konsep Umum Hukum Waris Islam Di Indonesia, syarat rukun dan penghalang waris, asas-asas kewarisan hukum Islam, Ahli waris dan Hak, pembagian waris menurut hukum Islam, dan Prinsip pembagian waris hukum Adat.

BAB III Pembagian harta warisan di dusun Patihan Desa Gadingsari. Membahas tentang Gambaran umum desa Gadingsari, cara pembagian harta warisan Adat dusun Patihan Desa gadingsari, proses dan tatacara pembagian warisan di dusun patihan desa gadingsari, tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di dusun Patihan desa Gadingsari, factor penyebab terjadinya waris bagi sama rata antar anak laki-laki dan perempuan dusun Patihan desa Gadingsari, asas-asas hukum kewarisan Adat di dusun Patihan desa Gadingsari, dan waktu pembagian harta warisan.

BAB IV Analisis terhadap pembagian harta warisan di dusun Patihan.

Konsep keadilan aturan pbagian laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam hukum waris Islam, konsep keadilan Majid Khodduri dan relevansinya tentang aturan bagian laki-laki dan perempuan bagi hukum waris Islam, dan persamaan dan perbedaan hukum waris Adat dusun Patihan Desa Gadingsari.

BAB V Penutup

Sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari paparan di atas, mengenai konsep keadilan antara aturan pembagian waris laki-laki dan perempuan, penulis menyimpulkan bahwa:
 - a. Konsep Keadilan dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, dengan forsi yang berbeda. Berdasarkan nash yang qath'i, maka adil yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (forsi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan). Perbedaan forsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan : "Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

- b. Hukum adat hukum warisnya terdiri atas asas dan norma beserta keputusan ketetapan hukum yang bersifat konkret. Sistem warisan sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat setempat; dan proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup sampai meninggal. Dalam pada itu kematian seseorang, ahli waris tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam proses tersebut tidak dikenal hibah kepada orang yang sedianya mewarisi, sehingga pemberian penting sesama hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan. Fungsi pewarisan yang esensial adalah pembekalan dasar hidup terutama materiil bagi keluarga atau kerabat yang baru terbentuk. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian dapat pula mempertahankan keutuhan harta untuk sementara ataupun untuk seterusnya. Dalam pengertian warisan, termasuk harta materiil maupun nonmaterial, nama gelar, fungsi pusaka dll. Pada dasarnya pewarisan berjalan menurun dan terdapat lembaga hidup waris penggantian tempat.
2. Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dusun Patihan Desa Gadingsari ada beberapa persamaan dan perbedaanya.
 - a. persamaannya:
 - 1) Sama-sama memiliki tiga unsur atau rukun kewarisan yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan, dan

adanya ahli waris walaupun kalau diuraikan banyak perbedaannya dari tiap unsurnya;

- 2) Sama-sama memiliki asas individual dan asas bilateral serta asas keadilan.

b. Perbedaannya:

- 1) Dari segi definisi hukum adat dusun patihan desa Gadingsari memandang kewarisan sebagai proses peralihan dan penerusan harta benda milik pewaris sedang hukum kewarisan Islam memandang kewarisan sebagai cara pembagian harta peninggalan, sehingga kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia
- 2) Dari sumber hukumnya, hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad, sedang sumber hukum adat bersumber dari adat kebiasaan tradisi rakyat, ugeran-ugeran (norma, kaidah) kebudayaan penduduk, dan pencatatan hukum oleh raja-raja
- 3) Dari ahli waris hukum kewarisan Islam berturut-turut urutan ahli waris adalah ashab al-furudz, 'asabah, dan zawil arham. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat Jawa hakikatnya hanyalah anak keturunan bila tidak ada anak, baru orang tuanya kemudian kerabat.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya setiap orang berpegang teguh kepada prinsip kewarisan Islam, karena sudah merupakan komitmen bagi setiap pemeluk agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Hendaknya ketentuan mengenai harta warisan dalam KHI dapat di sosialisasikan oleh para peneliti hukum Islam dan para ulama kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui pembagian harta warisan tersebut. Bagi yang ingin melaksanakan peraturan dan ketentuan sesuai adat, hendaknya di lestarikan sebaik mungkin yang tetap dalam koridor tatanan hukum nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Quthb, S. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Rabbani Press, 2001

B. Hadis/Ulumul Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Derajat Hadis-hadis dalam Tafsir Ibnu Katsir, Hadis Shahih Hasan Dhaif Maudhu'I, Takhrij*, Muhammad bin Jamil DKK, 20, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim, *al-sahih al-Bukhori*, 4 jilid, Penerjemah Imam Mudzakkir dan Makruf Abdul Jalil, cet.1, Jakarta, Pustaka As-sunnah, 2010

C. Fiqih/ushul fiqh/Hukum Islam

Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Abdul Rahman, "Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gondo, Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)", Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004

Agus M, "Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatra Barat", *Skripsi* Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

- Ali, H.B. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*, Bandung: Angkasa, 2009
- Ali, M.D. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir, Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Basyir, A.A. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990
- Djazuli. H. A, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kharisma Putra
- Fitri Wahyuni, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul Yogyakarta,” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Hadikusumo, H, *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Iman Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan”, *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2004.

- Junaidi, "Penyelesaian Waris Masyarakat Indramayu, Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Sra'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005
- Al-Khin, M. *Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam, 2013
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Al-Mahalli, Imam Jalaludin, Imam Jalaludin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain, Terjemah, Bahrun Abubakar*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2009.
- Al-Mubarakfury, Shafiyurrahman, *Syariah Bulugul Maram, Terjemah Ahmad Syekhu*, Banten: Raja Publishing, 2012.
- Muhammad Shahrur, *Nahw Ushulal Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ press, 2005
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Terjemah Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahlar, Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Muhibin, muhammad, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Al-Qaththan, M. *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- Rofiq, A, *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998

Ash-Shabuni, M.A. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro, 1995

D. Lain-lain

Asmah Hj, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Makassar: Fahmis Pustaka, 2017.

Endraswara, S, *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung , 1997

Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980

Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009

Sudiyat, I., dan Agus Sudaryanto, *Studi Aspek Antologi Pembagian Waris Adat*. Jurnal Mimbar hukum, 2010

Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Subhan, Zaitunah, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda SosioKultural dan Politik Peran Perempuan*, Ciputat: el-KAHFI, 2002.

Sugangga, IGN, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1993

Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Prularistik*, (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata) , Jurnal Al Adalah, Volume XII, No.3 Juni 2013.

Ter Haar, *Asas – Asa dan Susunan Hukum Adat, Terjemah, Seobekti*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997

Wignjodipuro, S, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1992

Wawancara dengan Bapak Agus Widodo, Kepala Dukuh dusun Patihan Desa Gadingsari, tanggal 6 juni 2019

Wawancara dengan Bapak Tugiono , Ketua RT dusun Patihan Desa Gadingsari, tanggal 7 juni 2019

Wawancara dengan Bapak H. Rukijo, Tokoh adat atau Ketua Takmir dusun Patihan Desa Gadingsari, tanggal 6 juni 2019

Wawancara dengan Bapak Suroso, Tokoh Masyarakat dusun Patihan Desa Gadingsari,tanggal 6 juni 2019

Wawancara dengan Ibu Wajem, Tokoh Masyarakat dusun Patihan Desa Gadingsari,tanggal 7 juni 2019

Yaswirman, *Hukum keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Permata Printing, 2013.

E. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

| Hal. | FN | Ayat Al-Qur'an dan Hadis | Terjemahan Ayat |
|------|----|--------------------------|--|
| 18 | 19 | QS. An-Nisa' (4): 11 | <p>Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laiki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutang-hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana.</p> |

| | | | |
|----|----|---------------------------------|--|
| 19 | 21 | An-Nisa' (4): 176 | <p>Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah itu, (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum Ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p> |
| 20 | 22 | Hadis diriwayatkan oleh Bukhari | <p>Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.</p> |

| | | | |
|----|----|--------------------------------------|--|
| 21 | 23 | Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah | Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang beramal dengan amalan kebaikan selama tujuh puluh tahun, kemudian dia berwasiat (di akhir hayatnya) dan berbuat dzolim dalam wasiatnya maka amalannya ditutup dengan kejelekan maka diapun masuk neraka, dan ada seorang yang melakukan amalan kejelekan selama tujuh puluh tahun kemudian dia berwasiat dengan keadilan (diakhir hayatnya) maka amalannya ditutup dengan kebaikan maka masuklah ke dalam jannah |
| 40 | 1 | QS. An-Nisa' (4): 7 | bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. |
| 42 | 3 | An-Nisa' (4): 12 | Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| | | | <p>mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syarat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.</p> |
| 43 | 4 | An-Nisa' (4): 176 | <p>Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah itu, (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum Ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p> |
|--|--|--|--|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904 dan wafat pada tahun 1975. Ayahnya bernama al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, menduduki jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh, sedangkan ibunya bernama al-Hajjah Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz.

Hasbi Ash-Shiddieqy belajar *qira'ah* dan *tajwid* serta dasar-dasar tafsir dan fikih pada ayahnya sendiri, dan dalam usianya 8 (delapan) tahun ia telah khatam mengaji al-Quran. Pada tahun 1912, ia nyantri di pesantren Tengku Piyeung; pada tahun 1913 ia nyantri di pesantren Bluk Bayu; pada tahun 1914, ia nyantri di pesantren Blang Kabu; pada tahun 1916, nyantri di pesantren Tengku Idris; pada tahun 1918 di pesantren Tengku Chik Hasan. Selanjutnya, pada tahun 1920 dari Tengku Chik Hasan Kruengkale, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh *syahadah* sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak untuk membuka pesantren sendiri. Pada tahun 1960 Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh dua gelar Doktor *Honoris Causa* sekaligus. Dr. HC, pertama ia peroleh dari Unisba (Universitas Bandung) dan Dr. HC yang kedua ia

terima dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekarang ini telah berubah status menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dengan penganugerahan Dr. HC ini, Hasbi kemudian mengajar beberapa mata kuliah di kedua Perguruan Tinggi tersebut.

B. Hazairin

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah minang. Hazairin mengawali pendidikan di Bengkulu yang pada waktu bernama Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920, setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Setelah itu Hazairin melanjutkan studi di RSH (Rechtkundige hoogeschool) atau sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat di Jakarta. Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar Mester in de Rechten (Mr) pada tahun 1935.

Hazairin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah syari'at agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak

bertentangan dengan syari'at agama. Hazairin, disamping dikenal sebagai pejuang hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu *ijtihad* yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya pintu *ijtihad* tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.

C. Majid Khadduri

Khadduri lahir di Mosul, Irak pada tahun 1909 di mana ia tinggal sampai 1928, ketika ia lulus SMA. Setelah itu ia menuju ke Lebanon dan Universitas Amerika di Beirut, di mana ia menerima gelar B.A. pada tahun 1932. Dia melanjutkannya dengan gelar Doktor dalam Hukum Internasional dan Ilmu Politik pada tahun 1938. Dari tahun 1939 hingga 1947 ia bekerja untuk Kementerian Pendidikan Irak dan sebagai profesor hukum di Higher Teachers College. Pada tahun 1946 ia adalah anggota delegasi Irak pertama untuk PBB dan membantu menyusun piagam organisasi. Memiliki dua saudara laki-laki, Khalid, dan Dulel, dan dua saudara perempuan Mathela dan Khairiya. Dia menikah dengan Madjia Dawaff, yang meninggal pada tahun 1972, dan memiliki dua anak: Farid dan Shirin, yang pada gilirannya memberinya tiga cucu. Dia meninggal pada 25 Januari 2007 di sebuah fasilitas perawatan di Potomac, Maryland.

D. Muhammad Syahrur

Tokoh yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran arab ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daid. Ia lahir di Shalhiyyah Damaskus, Syria, pada 11 April 1938, ketika negeri tersebut dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayah beliau bernama Deib ibnu Deib Syahrur dan ibu beliau bernama siddiqah binti Salih Filyun¹. Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari tukang celup.² Pendidikan tingkat ibtida' dan i'dad-nya dimulai dari Madrasah Damaskus. Sementara pendidikan tingkat tsanawiyah-nya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, sebuah madrasah yang namanya diambil dari nama seorang penulis Arab terkenal yang hidup pada 1849-1903 dan gigih menyerukan perlawanan bangsa arab atas bangsa Turki yang korup.³ Syahrur lulus dari Madrasah tersebut pada 1957.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

RESPONDEN

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------|---|
| 1. | Agus Widodo | Tokoh Adat Kepala Dukuh Dusun Patihan Desa Gadingsari |
| 2. | H. Rukijo | Tokoh Adat dan Ketua Takmir |
| 3. | Tugiono | Tokoh Adat |
| 4. | Suroso | Masyarakat |
| 5. | Puji | Masyarakat |
| 6. | Wajem | Masyarakat |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa suku yang ada di Dusun Patihan Desa Gadingsari?
2. Bagaimana cara pembagian warisan menurut Hukum Adat setempat?
3. Harta warisan apa saja yang ada di Dusun Patihan Desa Gadingsari tersebut?
4. Kapan harta warisan tersebut dapat di bagi?
5. Siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut?
6. Berapa besar bagian laki-laki dan perempuan?
7. Apa alasan yang digunakan Hukum Adat Setempat mengenai pembagian warisan sama rata?
8. Apakah ada warga dusun Patihan Desa Gadingsari Yang tidak menggunakan system Adat Desa Gadingsari?
9. Apa saja prinsip-prinsip yang di gunakan dalam pembagian harta warisan tersebut?
10. Apakah pembagian yang di gunakan di dusun patihan desa Gadingsari ini sudah sesuai yang di harapkan?
11. Apa saja penyebab penghalang anak (ahli waris) itu tidak bisa menerima warisan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Riyatno
TTL : Air Molek, 15 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul,
Yogyakarta
Email : Agungriyatno15041997@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDS SEI BALAM, Rokan Hilir, Riau
2. SMPS TUNAS BANGSA, Rokan Hilir, Riau
3. SMAS TUNAS BANGSA, Rokan Hilir, Riau
4. SMAN 1 Sanden, Bantul, Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Anggota organisasi PMII UIN Sunan Kalijaga, 2015
2. Anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, 2015
3. Anggota UKM JQH Al-Mizan Divisi Tilawah, 2016

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

| Hal. | FN | Ayat Al-Qur'an dan Hadis | Terjemahan Ayat |
|------|----|--------------------------|--|
| 18 | 19 | QS. An-Nisa' (4): 11 | <p>Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laiki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutang-hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana.</p> |

| | | | |
|----|----|---------------------------------|--|
| 19 | 21 | An-Nisa' (4): 176 | <p>Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah itu, (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum Ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p> |
| 20 | 22 | Hadis diriwayatkan oleh Bukhari | <p>Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.</p> |

| | | | |
|----|----|--------------------------------------|--|
| 21 | 23 | Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah | Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya seorang beramal dengan amalan kebaikan selama tujuh puluh tahun, kemudian dia berwasiat (di akhir hayatnya) dan berbuat dzolim dalam wasiatnya maka amalannya ditutup dengan kejelekan maka diapun masuk neraka, dan ada seorang yang melakukan amalan kejelekan selama tujuh puluh tahun kemudian dia berwasiat dengan keadilan (diakhir hayatnya) maka amalannya ditutup dengan kebaikan maka masuklah ke dalam jannah |
| 40 | 1 | QS. An-Nisa' (4): 7 | bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. |
| 42 | 3 | An-Nisa' (4): 12 | Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| | | | <p>mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syarat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.</p> |
| 43 | 4 | An-Nisa' (4): 176 | <p>Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah itu, (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum Ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p> |
|--|--|--|--|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904 dan wafat pada tahun 1975. Ayahnya bernama al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, menduduki jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh, sedangkan ibunya bernama al-Hajjah Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz.

Hasbi Ash-Shiddieqy belajar *qira'ah* dan *tajwid* serta dasar-dasar tafsir dan fikih pada ayahnya sendiri, dan dalam usianya 8 (delapan) tahun ia telah khatam mengaji al-Quran. Pada tahun 1912, ia nyantri di pesantren Tengku Piyeung; pada tahun 1913 ia nyantri di pesantren Bluk Bayu; pada tahun 1914, ia nyantri di pesantren Blang Kabu; pada tahun 1916, nyantri di pesantren Tengku Idris; pada tahun 1918 di pesantren Tengku Chik Hasan. Selanjutnya, pada tahun 1920 dari Tengku Chik Hasan Kruengkale, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh *syahadah* sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak untuk membuka pesantren sendiri. Pada tahun 1960 Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh dua gelar Doktor *Honoris Causa* sekaligus. Dr. HC, pertama ia peroleh dari Unisba (Universitas Bandung) dan Dr. HC yang kedua ia

terima dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekarang ini telah berubah status menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dengan penganugerahan Dr. HC ini, Hasbi kemudian mengajar beberapa mata kuliah di kedua Perguruan Tinggi Tersebut.

B. Hazairin

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah minang. Hazairin mengawali pendidikan di Bengkulu yang pada waktu bernama Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun 1920, setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Setelah itu Hazairin melanjutkan studi di RSH (Rechtkundige hoogeschool) atau sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat di Jakarta. Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar Mester in de Rechten (Mr) pada tahun 1935.

Hazairin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah syari'at agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak

bertentangan dengan syari'at agama. Hazairin, disamping dikenal sebagai pejuang hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu *ijtihad* yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya pintu *ijtihad* tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.

C. Majid Khadduri

Khadduri lahir di Mosul, Irak pada tahun 1909 di mana ia tinggal sampai 1928, ketika ia lulus SMA. Setelah itu ia menuju ke Lebanon dan Universitas Amerika di Beirut, di mana ia menerima gelar B.A. pada tahun 1932. Dia melanjutkannya dengan gelar Doktor dalam Hukum Internasional dan Ilmu Politik pada tahun 1938. Dari tahun 1939 hingga 1947 ia bekerja untuk Kementerian Pendidikan Irak dan sebagai profesor hukum di Higher Teachers College. Pada tahun 1946 ia adalah anggota delegasi Irak pertama untuk PBB dan membantu menyusun piagam organisasi. Memiliki dua saudara laki-laki, Khalid, dan Dulel, dan dua saudara perempuan Mathela dan Khairiya. Dia menikah dengan Madjia Dawaff, yang meninggal pada tahun 1972, dan memiliki dua anak: Farid dan Shirin, yang pada gilirannya memberinya tiga cucu. Dia meninggal pada 25 Januari 2007 di sebuah fasilitas perawatan di Potomac, Maryland.

D. Muhammad Syahrur

Tokoh yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran arab ini mempunyai nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daid. Ia lahir di Shalhiyyah Damaskus, Syria, pada 11 April 1938, ketika negeri tersebut dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayah beliau bernama Deib ibnu Deib Syahrur dan ibu beliau bernama siddiqah binti Salih Filyun¹. Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari tukang celup.² Pendidikan tingkat ibtida' dan i'dad-nya dimulai dari Madrasah Damaskus. Sementara pendidikan tingkat tsanawiyah-nya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, sebuah madrasah yang namanya diambil dari nama seorang penulis Arab terkenal yang hidup pada 1849-1903 dan gigih menyerukan perlawanan bangsa arab atas bangsa Turki yang korup.³ Syahrur lulus dari Madrasah tersebut pada 1957.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

RESPONDEN

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------|---|
| 1. | Agus Widodo | Tokoh Adat Kepala Dukuh Dusun Patihan Desa Gadingsari |
| 2. | H. Rukijo | Tokoh Adat dan Ketua Takmir |
| 3. | Tugiono | Tokoh Adat |
| 4. | Suroso | Masyarakat |
| 5. | Puji | Masyarakat |
| 6. | Wajem | Masyarakat |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa suku yang ada di Dusun Patihan Desa Gadingsari?
2. Bagaimana cara pembagian warisan menurut Hukum Adat setempat?
3. Harta warisan apa saja yang ada di Dusun Patihan Desa Gadingsari tersebut?
4. Kapan harta warisan tersebut dapat di bagi?
5. Siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut?
6. Berapa besar bagian laki-laki dan perempuan?
7. Apa alasan yang digunakan Hukum Adat Setempat mengenai pembagian warisan sama rata?
8. Apakah ada warga dusun Patihan Desa Gadingsari Yang tidak menggunakan system Adat Desa Gadingsari?
9. Apa saja prinsip-prinsip yang di gunakan dalam pembagian harta warisan tersebut?
10. Apakah pembagian yang di gunakan di dusun patihan desa Gadingsari ini sudah sesuai yang di harapkan?
11. Apa saja penyebab penghalang anak (ahli waris) itu tidak bisa menerima warisan?

CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Riyatno
TTL : Air Molek, 15 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul,
Yogyakarta
Email : Agungriyatno15041997@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDS SEI BALAM, Rokan Hilir, Riau
2. SMPS TUNAS BANGSA, Rokan Hilir, Riau
3. SMAS TUNAS BANGSA, Rokan Hilir, Riau
4. SMAN 1 Sanden, Bantul, Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Anggota organisasi PMII UIN Sunan Kalijaga, 2015
2. Anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, 2015
3. Anggota UKM JQH Al-Mizan Divisi Tilawah, 2016

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.